



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 77 Tahun 2024

Tentang

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL,
STUDENT EXCHANGE, DOUBLE DEGREE, DAN JOINT DEGREE DI
UNIVERSITAS NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyiapkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, Universitas Nasional perlu membekali mahasiswa dengan pengalaman internasional sebagai bekal menjadi *global citizen* dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama);
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan panduan penyelenggaraan program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020;
9. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020;

10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
11. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Menjadi Satuan Kredit Semester (SKS).
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
13. Keputusan Rektor Universitas Nasional No. 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Nasional


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS
INTERNASIONAL, TRANSFER KREDIT, *DOUBLE DEGREE*,
DAN *JOINT DEGREE* DI UNIVERSITAS NASIONAL**

- Pertama : Menetapkan panduan penyelenggaraan program kelas internasional, transfer kredit, *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini;
- Kedua : Pemberlakuan panduan penyelenggaraan program kelas internasional, transfer kredit, *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) bagi seluruh program studi di Universitas Nasional;
- Ketiga : Panduan ini merupakan petunjuk teknis penyelenggaraan program kelas internasional, transfer kredit, *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) di Universitas Nasional;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Maret 2024
Rektor,


Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Badan dan Biro;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Universitas Nasional memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi. Lulusan Universitas Nasional tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tetapi juga memiliki pengalaman internasional dan wawasan global. Salah satu cara untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman internasional adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti program kelas internasional, *student exchange*, *double degree* (gelar ganda), dan *joint degree* (gelar bersama).

Program Kelas Internasional menawarkan berbagai manfaat bagi mahasiswa, di antaranya: Kesempatan untuk belajar di luar negeri dan merasakan budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Memperluas jaringan pertemanan dan koneksi profesional dengan mahasiswa dari berbagai negara. Meningkatkan kemampuan bahasa asing dan *soft skills*. Meningkatkan daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan panduan penyelenggaraan program kelas internasional, *student exchange*, *double degree*, dan *joint degree* yang komprehensif dan sistematis.

Panduan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional, transfer kredit, *double degree*, dan *joint degree* ini disusun untuk memberikan acuan bagi Universitas Nasional dalam menyelenggarakan program kelas internasional, *student exchange*, *double degree*, dan *joint degree*. Panduan ini memuat berbagai informasi penting, di antaranya: Tujuan pelaksanaan, persyaratan dan prosedur pendaftaran, kurikulum, pembelajaran. Panduan ini diharapkan dapat membantu Universitas Nasional dalam menyelenggarakan program kelas internasional *student exchange*, *double degree* dan *joint degree* yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memilih dan mengikuti program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Panduan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional, *Student Exchange*, *Double Degree*, dan *Joint Degree* ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Panduan ini dapat diubah dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan program kelas Internasional, *student exchange*, *double degree*, dan *joint degree* di Universitas Nasional

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional, *Student Exchange*, *Double Degree* dan *Joint Degree* ini. Kami berharap panduan ini dapat bermanfaat bagi Universitas Nasional dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan daya saing program kelas internasional, *student exchange*, *double degree* dan *joint degree*.



(Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.)

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| A. Latar Belakang | 5 |
| B. Dasar Hukum..... | 6 |
| C. Pengertian..... | 7 |
| D. Prinsip Program Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi | 8 |
| BAB II KELAS INTERNATIONAL | 9 |
| A. Tujuan Pelaksanaan | 9 |
| B. Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Internasional | 9 |
| C. Kurikulum | 9 |
| D. Persyaratan Mahasiswa | 9 |
| E. Pembiayaan | 10 |
| F. Proses dan Bentuk Pembelajaran..... | 10 |
| G. Dosen dan Tenaga Kependidikan | 10 |
| H. Evaluasi Dan Penilaian Hasil Belajar | 11 |
| I. Kelulusan Dan Predikat Kelulusan..... | 11 |
| BAB III <i>STUDENT EXCHANGE</i> /PERTUKARAN MAHASISWA..... | 13 |
| A. Tujuan Pelaksanaan | 13 |
| B. Bentuk Kegiatan | 13 |
| C. Pelaksanaan Kegiatan | 13 |
| D. Output Kegiatan..... | 14 |
| E. Pembiayaan dan Jangka waktu..... | 15 |
| F. Monitoring dan evaluasi | 15 |
| G. Laporan | 15 |
| PERSYARATAN ADMINISTRASI BAGI PROGRAM STUDI..... | 16 |
| BAB IV PROGRAM <i>JOINT DEGREE</i> /GELAR BERSAMA | 17 |
| A. Ketentuan Umum..... | 17 |
| B. Persyaratan Prodi Penyelenggara | 17 |
| C. Persyaratan Peserta | 17 |
| D. Masa Belajar..... | 17 |
| E. Pendaftaran Peserta..... | 18 |
| F. Pelaksanaan Perkuliahan..... | 18 |
| G. Pembiayaan | 18 |
| H. Monitoring Dan Evaluasi | 18 |
| I. Pelaporan..... | 19 |
| BAB V PROGRAM <i>DOUBLE DEGREE</i> /GELAR GANDA | 19 |
| A. Ketentuan Umum..... | 19 |
| B. Persyaratan Prodi Penyelenggara | 19 |
| C. Persyaratan Peserta | 19 |
| D. Masa Belajar..... | 20 |
| E. Pendaftaran Peserta..... | 20 |
| F. Pelaksanaan Perkuliahan..... | 20 |
| G. Pembiayaan | 20 |
| H. Monitoring Dan Evaluasi | 21 |
| I. Pelaporan..... | 21 |
| PENUTUP | 22 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada pasal 4 dan pasal 7, perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama di bidang akademik meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Penjaminan mutu Internal
- c. Program kembaran
- d. Gelar bersama
- e. Gelar ganda
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- g. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhna pembinaan
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
- j. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal
- k. Pemagangan
- l. Penerbitan berkala ilmiah
- m. Penyelenggaraan seminar Bersama dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu

Kerja sama di bidang non akademik, meliputi:

- a. Pendayagunaan asset
- b. Penggalangan dana
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Merujuk Permendikbud No. 14 tahun 2014 diatas, maka Universitas Nasional akan mengimplementasikan kerja sama bidang akademik dalam bentuk program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang telah bekerja sama dengan Universitas Nasional.

Program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) bertujuan untuk mempertajam pengalaman internasional mahasiswa sebagai bekal menjadi global citizen. Mahasiswa perlu ruang untuk melakukan komunikasi interkultural sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan sensitifitas pada keragaman akademik, sosial budaya, dan cara pandang.

Pola kegiatan kelas internasional, program *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) diarahkan pada pencapaian sasaran/target di bidang kemahasiswaan di setiap tahun. Program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) dilaksanakan berdasarkan atas kompetensi, jenis kegiatan dan potensi untuk mendapatkan pengalaman belajar sehingga mahasiswa yang unggul dan bereputasi internasional akan terbentuk.

Pelaksanaan program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) harus dilandasi panduan kegiatan yang jelas sebagai acuan bagi penentu kebijakan maupun pelaksana kegiatan program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama). Panduan kegiatan meliputi berbagai sisi yang meliputi landasan hukum, jenis kegiatan, proses perekrutan hingga pemberangkatan, dan evaluasi.

Dengan tersedianya panduan Program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) akan memberi pelayanan prima kepada mahasiswa. Panduan kegiatan ini juga akan menjadi pedoman pelaksana kegiatan dalam memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada setiap peserta, agar sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditentukan. Tentunya panduan kegiatan ini akan terus dikaji untuk merespon kebijakan-kebijakan yang akan berubah dari waktu ke waktu.

Besar harapan kami, panduan kegiatan ini bersifat komprehensif agar menjadi unsur utama dalam mewujudkan output dan outcome program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama) yang efektif dan efisien

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional.
12. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Menjadi Satuan Kredit Semester (SKS).
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
14. Keputusan Rektor Universitas Nasional No. 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Nasional.
15. Renstra Universitas Nasional tahun 2021-2025
16. Organisasi Tata Kerja Universitas Nasional tahun 2022

C. Pengertian

1. Universitas Nasional yang selanjutnya disebut UNAS adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak di luar Universitas.
3. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mengikuti pembelajaran di UNAS
4. Kelas internasional adalah penyelenggaraan pendidikan berbahasa Inggris, yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi.
5. Kegiatan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk salah satu dan/atau lebih dari kegiatan: joint degree, internship, student exchange, atau short program.
6. *Student exchange* adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan mahasiswa UNAS untuk belajar di universitas lain, di dalam dan di luar negeri yang berlangsung dalam jangka waktu satu hingga dua semester.

7. Program gelar kembaran kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut.
8. Program gelar bersama atau *Joint Degree* adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
9. Program Gelar Ganda atau *Double Degree* adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda
10. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan UNAS
11. Kuliah Daring adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan dalam jaringan (*online*) atau daring yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu
12. Kuliah Luring adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan luar jaringan (*offline*) yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu
13. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MOU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak biasanya untuk pihak luar negeri
14. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak biasanya untuk pihak dalam negeri
15. *Letter of Acceptance* yang selanjutnya disingkat LoA adalah surat penerimaan mahasiswa dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)- UNAS
16. Kantor Kerjasama Internasional adalah unit yang mengelola kerjasama dengan institusi luar negeri, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan untuk mahasiswa asing berupa pengenalan kebudayaan dan bahasa Indonesia serta urusan keimigrasian mahasiswa asing dan menjajaki kerjasama dengan institusi luar negeri.

D. Prinsip Program Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1. Memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum yang berlaku secara nasional dan internasional
2. Menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan
3. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat bersaing di tingkat internasional

BAB II KELAS INTERNATIONAL

A. Tujuan Pelaksanaan

Universitas Nasional menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Internasional dengan tujuan:

1. Agar mahasiswa sejak kuliah sudah terbiasa menggunakan bahasa asing
2. Memfasilitasi mahasiswa yang ingin melaksanakan perkuliahan dengan standar internasional dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas reguler
3. Memfasilitas mahasiswa asing yang ingin berkuliah di UNAS.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional ke luar negeri, melalui program pertukaran mahasiswa (*student exchange*)

B. Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Internasional

Persyaratan bagi program studi yang akan menyelenggarakan kelas internasional adalah sebagai berikut:

1. Izin penyelenggaraan program kelas internasional ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNAS.
2. Penyelenggaraan program kelas internasional hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki status akreditasi Unggul atau A.
3. Penyelenggaraan kelas internasional harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dosen tamu (*Visiting Professor*) yang berasal dari perguruan tinggi di luar negeri, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah per semester diampu oleh dosen tamu tersebut.

C. Kurikulum

1. Kurikulum program Kelas Internasional sama dengan kurikulum program reguler.
2. Pelaksanaan ditempuh di UNAS (dan mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku – jika ada). Jika prodi tersebut mempunyai kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, kegiatan akademik yang ditempuh di UNAS minimal lima puluh persen.
3. Kegiatan internasional dapat dilakukan untuk alih kredit
4. Masa studi program Kelas Internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

D. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan calon peserta program Kelas Internasional adalah sama dengan persyaratan yang berlaku pada program reguler, kecuali bagi mahasiswa asing.

Lulus seleksi masuk program Kelas Internasional yang diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor. Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi dan potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris. Penerimaan peserta program Kelas Internasional bisa dilakukan secara *online*

E. Pembiayaan

Dasar pembiayaan merujuk kepada peraturan yang berlaku di UNAS yang diatur dalam Keputusan Rektor.

F. Proses dan Bentuk Pembelajaran

Persyaratan proses pembelajaran pada Kelas Internasional di UNAS:

1. Bahasa komunikasi dilakukan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris,
2. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student center learning*),
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS,
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian,
5. Proses pembelajaran mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi,
6. Kegiatan mahasiswa sama dengan kegiatan mahasiswa program kelas reguler, sedangkan untuk mahasiswa WNA dapat berupa *culture exchange*,
7. Mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, tidak diijinkan untuk pindah ke program kelas reguler
8. Bentuk kegiatan dalam Short Program berupa: kegiatan seminar/lomba/pelatihan/studi banding/*student exchange*, dan lain-lain, dialih-kreditkan setara dengan 2 (dua) sks
9. Bentuk pembelajaran dalam Internship, dapat dilaksanakan dengan syarat: a. Internship dilaksanakan untuk memenuhi CP Prodi, b. Internship wajib dibimbing oleh dosen di UNAS dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra.

G. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Syarat dosen pengampu Kelas Internasional adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut: Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal ≥ 550 atau skor IELTS minimal 6,5; atau Pernah menempuh kuliah S2/S3 di luar negeri dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris;
2. Berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian *feedback* selama proses pembelajaran.

Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai pendukung kelas internasional harus mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan, dan memiliki wawasan layanan internasional.

H. Evaluasi Dan Penilaian Hasil Belajar

Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Kelas Internasional selama mengikuti pendidikan di UNAS mengikuti peraturan akademik yang berlaku bagi program reguler. Peraturan evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di mitra perguruan tinggi luar negeri.

Penilaian yang diterapkan mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan, dan memenuhi prosedur yang jelas.

I. Kelulusan Dan Predikat Kelulusan

1. Lulusan dapat memperoleh ijazah dari UNAS.
2. Jika prodi tersebut mempunyai kerja sama dengan institusi luar negeri, lulusan dapat memperoleh ijazah dan/atau dari mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai persyaratan masing-masing institusi. Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi dan batas waktu studi yang harus ditempuh di luar negeri sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari UNAS, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di UNAS sebagaimana yang diberlakukan pada program reguler.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari mitra perguruan tinggi di luar negeri apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mitra Perguruan Tinggi.
5. Ijazah yang dikeluarkan oleh UNAS ditandatangani oleh Dekan dan Rektor UNAS, ijazah yang dikeluarkan oleh mitra perguruan tinggi diluar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mitra perguruan tinggi di luar negeri.
6. Selama menempuh pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri, mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi di UNAS.
7. Predikat kelulusan program Kelas Internasional sesuai dengan predikat kelulusan program reguler pada UNAS dengan ketentuan bahwa seluruh mata kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi mitra di luar negeri dikonversikan ke kurikulum reguler.

J. Prosedur Pelaksanaan

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------|--|--|------|-------------------------|
| | | FAKULTAS/PRODI | WAREK AKADEMIK | PENERIMAAN MAHASISWA BARU | MAHASISWA | DOKUMEN | WAKTU | | |
| 1 | Program Studi yang telah menyiapkan kurikulum kelas internasional mengajukan pembukaan kelas internasional ke Warek Bidang Akademik dengan Tembusan ke BAA, BPTSI, BPSI dan PPMB/MPR | | | | | 1. Pesyaratan mahasiswa kelas internasional; 2. Pesyaratan Dosen pengampu | 1 | hari | |
| 2 | Warek Akademik memimpin rapat koordinasi pembukaan kelas internasional dengan program Studi, BAA, BPTI, BPSI, PPMB/MPR dan BAK | | | | | | 1. Pesyaratan mahasiswa kelas internasional; 2. Pesyaratan Dosen pengampu | 1 | hari |
| 3 | PPMB Menerima pendaftaran mahasiswa kelas internasional dengan persyaratan dokumen yang telah ditentukan | | | | | | 1. Pesyaratan mahasiswa kelas internasional; 2. Pesyaratan Dosen pengampu | | sesuai dengan gelombang |
| 5 | PPMB melakukan seleksi dan mengumumkan mahasiswa yang diterima | | | | | | 1. Pesyaratan mahasiswa kelas internasional; 2. Pesyaratan Dosen pengampu | 2 | hari |
| | Mahasiswa di terima | | | | | | Bukti lulus seleksi | | |
| 6 | Selesai | | | | | | | | |

F. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama masa Kelas Internasional berlangsung di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pasca kegiatan dilakukan oleh Fakultas.

BAB III STUDENT EXCHANGE/ PERTUKARAN MAHASISWA

A. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan program *Student Exchange* UNAS adalah mengirimkan mahasiswa UNAS ke luar negeri (*Outbound Student Exchange*) dan mendatangkan mahasiswa luar negeri ke UNAS (*Inbound Student Exchange*). Setiap peserta baik *outbound* maupun *inbound Student Exchange* diharapkan mampu menjadi perwakilan universitas yang memiliki kompetensi interkultural, daya nalar, dan kreatifitas yang tinggi.

Tujuan khusus:

1. mengirim mahasiswa ke luar negeri dan mendatangkan mahasiswa asing ke UNAS demi pengembangan, riset dan pengkajian keilmuan di bidang agama, seni, sosial budaya, sains & teknologi serta ilmu Kesehatan.
2. memfasilitasi mahasiswa UNAS dan mahasiswa asing untuk memperkaya pengalaman komunikasi intercultural.
3. Untuk menciptakan mahasiswa yang unggul & bereputasi internasional.

B. Bentuk Kegiatan

Adapun bentuk Program *Student Exchange* UNAS berupa pen delegasian mahasiswa ke universitas-universitas di Benua Asia, Eropa, maupun Amerika. Kegiatan pen delegasian ini meliputi bidang akademik yang berorientasi pada aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pelaksanaan program *Student Exchange* UNAS terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Adapun Pra-Pelaksanaan program *Student Exchange* meliputi:

- a. Sosialisasi program *Student Exchange*
- b. Proses perekrutan peserta *Student Exchange* dilakukan melalui level universitas sesuai dengan konteks, situasi dan kondisi

Persyaratan Umum:

- 1) Mahasiswa aktif
- 2) Menyerahkan dokumen kelengkapan yang terdiri dari CV, fotocopy KTP, KTM, Melampirkan *Motivation Letter*, maksimal 2 halaman, melampirkan surat keterangan sehat,
- 3) Memiliki kemampuan Bahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat

Persyaratan Khusus:

- 1) IPK mahasiswa minimal 3.00 yang dibuktikan dengan transkrip nilai

- 2) melampirkan surat rekomendasi dari program studi, tidak pernah dikenai sanksi akademik, bersedia mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan.
 - 3) Melampirkan surat izin orangtua/wali ditandatangani di atas materai
- c. Perekrutan peserta *Student Exchange* dilakukan secara langsung oleh KKI yang bekerjasama dengan Biro Administrasi Akademik, Biro Kerjasama dan Biro Kemahasiswaan
 - d. Mahasiswa yang mengikuti seleksi program *Student Exchange* harus memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seleksi;
 - e. Pemilihan mahasiswa sebagai peserta melalui mekanisme seleksi yang obyektif dan terukur; Pembinaan kepada peserta *Student Exchange* sebelum pemberangkatan menuju Perguruan Luar Negeri tujuan meliputi pembinaan akademik dan pembinaan komunikasi interkultural.
2. Tahap Pelaksanaan
- Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- a. Peserta *Student Exchange* melakukan kegiatan intensif yang berorientasi akademik di Perguruan Tinggi Luar Negeri tujuan;
 - b. Peserta melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditawarkan pihak penyelenggara. Kegiatan tersebut dapat berupa keikutsertaan mahasiswa dalam forum kelas di Perguruan Tinggi Luar Negeri tujuan sesuai bidang keilmuan
3. Tahap Pasca Pelaksanaan
- Adapun berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pasca pelaksanaan yaitu sebagai berikut:
- a. Peserta *Student Exchange* wajib mempresentasikan hasil kegiatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak penyelenggara
 - b. Peserta *Student Exchange* wajib membuat laporan kegiatan tertulis sesuai format dalam lampiran dan disertai dokumen pendukung
 - c. Peserta *Student Exchange* wajib memenuhi tagihan output
 - d. Peserta *Student Exchange* wajib memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan.

D. Output Kegiatan

Adapun output yang diharapkan dari program *Student Exchange* UNAS, yaitu sebagai berikut.

1. Implementasi pengembangan Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Sertifikat dan Transkrip Nilai

E. Pembiayaan dan Jangka waktu

Pembiayaan dan jangka waktu program *Student Exchange*, mengikuti ketentuan yang berlaku di UNAS.

F. Monitoring dan evaluasi


Monitoring dan evaluasi dilakukan selama masa *Student Exchange* berlangsung di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pasca kegiatan dilakukan oleh KKI UNAS.

G. Laporan

Untuk melengkapi rangkaian program *Student Exchange*, KKI UNAS membuat laporan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada Rektor dan Para Wakil Rektor.

1. Laporan akademik dan laporan keuangan
2. Laporan hasil kegiatan program *Student Exchange*
3. Laporan akademik dan laporan keuangan dalam bentuk softcopy di upload pada sistem informasi kerja sama dan disimpan pada repository UNAS

K. Prosedur Pelaksanaan



- L. Monev :** Monitoring dan evaluasi dilakukan selama masa Kelas Internasional berlangsung di tempat penyelenggaraan kegiatan dan pasca kegiatan dilakukan oleh KKI UNAS

**PERSYARATAN ADMINISTRASI BAGI PROGRAM STUDI
YANG AKAN MENYELANGGARAKAN
PROGRAM DOUBLE DEGREE DAN JOINT DEGREE**

1. Scan dari yang asli - Izin operasional prodi Penyelenggara
2. Scan dari yang asli – Izin operasional prodi PT Mitra
3. Scan dari yang asli – izin operasional PT penyelenggara
4. Scan dari yang asli – Izin operasional PT Mitra
5. Proposal Usulan kerja sama perguruan tinggi (Template ada pada SimKerma)
6. Scan dari yang asli - SK. Akreditasi Prodi penyelenggaran
7. Scan dari yang asli – SK. Akreditasi Prodi Mitra
8. Scan dari yang asli – Status Akreditasi Institusi Penyelenggara
9. Scan dari yang asli - Status Akreditasi Institusi Mitra
10. File MoA
11. File MoU
12. Daftar Dosen yang akan mengajar (sesuai Format SimKerma) – Prodi Penyelenggaran
13. Daftar Dosen yang akan mengajar (sesuai Format SimKerma) – Prodi Mitra
14. Lampiran data Sarana dan Prasarana yang di miliki PT Penyelenggara
15. Lampiran data Sarana dan Prasarana yang di miliki PT Mitra
16. Desain Kurikulum Prodi penyelenggara
17. Desain Kurikulum Prodi Mitra
18. Desain Kurikulum Gabungan Prodi penyelenggara dengan prodi Mitra
19. Penjadwalan Program kerja sama
20. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

BAB IV PROGRAM *JOINT DEGREE*/GELAR BERSAMA

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada pasal 11, gelar bersama adalah sebuah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki **program studi yang sama** pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan **satu gelar**.

Penyelenggaraan program gelar bersama ditujukan untuk mempercepat upaya meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki standar internasional.

B. Persyaratan Prodi Penyelenggara

1. Program studi penyelenggara wajib memiliki ijin operasional dan telah terakreditasi A atau unggul
2. Program gelar Bersama wajib memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran lulusan di kedua program studi
3. Perguruan tinggi mitra, wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya
4. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa wajib dituangkan dalam perjanjian Kerjasama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku
5. Lulusan memperoleh dua ijazah, yang diterbitkan oleh UNAS dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi yang sama
6. Dua ijazah dari satu gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan disertai transkrip akademik

C. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif
2. Lulus seleksi yang diadakan UNAS
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik
4. Mendapatkan rekomendasi dari ketua program studi
5. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti program
6. Memiliki skor TOEFL 550 atau IELTS minimal 6 dari Lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi

D. Masa Belajar

1. Program gelar bersama jenjang sarjana, dilaksanakan minimal delapan semester dan maksimal 12 semester. Dilaksanakan minimal 4 semester di UNAS dan dua semester di PT mitra.
2. Program gelar bersama jenjang magister, dilaksanakan minimal empat semester dan maksimal 8 semester

3. Program gelar Bersama jenjang doktoral, dilaksanakan minimal dua semester di UNAS dan minimal dua semester di PT mitra.
4. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan studi, maka memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan oleh UNAS dan perguruan tinggi mitra.
5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan beban belajar di perguruan tinggi mitra pada waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan Kembali ke UNAS untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan satu gelar. Mahasiswa mendapatkan surat keterangan studi beserta transkrip nilai dari perguruan tinggi mitra
6. Mahasiswa yang sedang mengikuti program gelar ganda, status mahasiswa sebagai mahasiswa *double degree* pada sistem informasi akademik dan PDDIKTI.

E. Pendaftaran Peserta

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan dokumen pernyataan pada KKI UNAS
2. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan KKI UNAS
3. KKI melaporkan hasil seleksi kepada BAA dan Biro Kerjasama
4. Mengikuti persiapan atau pembelakan keberangkatan

F. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus untuk mengikuti program, mulai mengikuti perkuliahan di PT mitra pada awal semester ganjil selama waktu yang ditetapkan PT mitra
2. Setelah mahasiswa menyelesaikan beban studi di PT mitra, maka mahasiswa Kembali ke UNAS untuk menyelesaikan perkuliahan
3. Jika TA diselesaikan di UNAS, Pembimbing TA dapat dilakukan secara bersamaan oleh perguruan tinggi mitra dan pembimbing prodi di UNAS, atau secara mandiri oleh pembimbing dari UNAS.
4. Jika TA diselesaikan di perguruan tinggi mitra, pembimbing TA dapat dilakukan secara mandiri oleh pembimbing perguruan tinggi mitra.
5. Pengakuan TA mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak

G. Pembiayaan

Dasar pembiayaan merujuk kepada peraturan yang berlaku di UNAS yang diatur dalam Keputusan Rektor.

H. Monitoring Dan Evaluasi

Monev dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi dan pasca-implementasi. Monev dilakukan oleh Ka.UPM KKI dan Ka. UPM Biro Kerja Sama

I. Pelaporan

KKI melaporkan kemajuan mahasiswa kepada BAA dan Biro Kerjasama

BAB V PROGRAM *DOUBLE DEGREE*/GELAR GANDA

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada pasal 12, program gelar ganda adalah sebuah program kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki **program studi yang berbeda** pada strata yang sama atau yang berbeda dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada point 1 yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh dua gelar yang berbeda.

Program gelar ganda merupakan program pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh dua atau lebih perguruan tinggi melalui kerja sama antar perguruan tinggi di dalam negeri atau antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi di luar negeri. Program Gelar Ganda dapat menghasilkan **dua gelar dari dua jenis program studi berbeda** di jenjang yang sama

B. Persyaratan Prodi Penyelenggara

1. Prodi penyelenggara terakreditasi A atau Unggul
2. Wajib memiliki ijin penyelenggaraan dari DIKTI
3. Perguruan tinggi mitra wajib terakreditasi
4. Dilakukan oleh dua perguruan tinggi atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.
5. Dapat dilaksanakan, apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% dari total capaian pembelajaran
6. Beban studi yang diambil mahasiswa, wajib dituangkan dalam perjanjian Kerjasama dan mengikuti ketentuan yang berlaku
7. Lulusan memperoleh dua gelar dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNAS dan PT mitra, disertai dengan transkrip akademik

C. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif
2. Lulus seleksi yang diadakan UNAS
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik
4. Mendapatkan rekomendasi dari ketua program studi
5. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti program

6. Memiliki skor TOEFL 550 atau IELTS minimal 6 dari Lembaga Penyelenggara Tes Bahasa Inggris yang resmi

D. Masa Belajar

1. Mahasiswa menghabiskan masa studi selama 4 semester dan telah menempuh minimal 50% dari total beban studi di program studi di UNAS. Selanjutnya mahasiswa menempuh pendidikan selama waktu yang ditetapkan perguruan tinggi mitra. Selanjutnya mahasiswa menyelesaikan sisa beban belajar di UNAS.
2. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan studi minimal 8 semester dan maksimal 12 semester, maka memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan oleh UNAS dan perguruan tinggi mitra.
3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan beban belajar di perguruan tinggi mitra pada waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan Kembali ke UNAS untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan satu gelar. Mahasiswa mendapatkan surat keterangan studi beserta transkrip nilai dari perguruan tinggi mitra
4. Mahasiswa yang sedang mengikuti program gelar ganda, status mahasiswa sebagai mahasiswa *double degree* pada sistem informasi akademik dan PDDIKTI

E. Pendaftaran Peserta

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan pada KKI UNAS
2. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan KKI UNAS
3. KKI melaporkan hasil seleksi kepada BAA dan Biro Kerjasama
4. Mengikuti persiapan atau pembelakan keberangkatan

F. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus untuk mengikuti program, mulai mengikuti perkuliahan di PT mitra pada awal semester ganjil selama waktu yang ditetapkan PT mitra
2. Setelah mahasiswa menyelesaikan beban studi di PT mitra, maka mahasiswa Kembali ke UNAS untuk menyelesaikan perkuliahan
3. Jika TA diselesaikan di UNAS, Pembimbing TA dapat dilakukan secara bersamaan oleh perguruan tinggi mitra dan pembimbing prodi di UNAS, atau secara mandiri oleh pembimbing dari UNAS.
4. Jika TA diselesaikan di perguruan tinggi mitra, pembimbing TA dapat dilakukan secara mandiri oleh pembimbing perguruan tinggi mitra.
5. Pengakuan TA mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak

G. Pembiayaan

Dasar pembiayaan merujuk kepada peraturan yang berlaku di UNAS yang diatur dalam Keputusan Rektor.

H. Monitoring Dan Evaluasi

Monev dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi dan pasca-implementasi. Monev dilakukan oleh Ka.UPM KKI dan Ka. UPM Biro Kerja Sama

I. Pelaporan

KKI melaporkan kemajuan mahasiswa kepada BAA dan Biro Kerjasama

J. Prosedur Pelaksanaan

| BAGAN ALIR PROGRAM JOINT DEGREE | | | | | | | | | MUTU BAKU | |
|--|-----------|-------|------------|-----|-------|------------|-----|-----|--|----------------------------------|
| DESKRIPSI | WAREK AKA | PRODI | WAREK PPMK | BAA | BTPSI | BIRO KERMA | PMB | KKI | DOKUMEN | WAKTU |
| Warek AKA mensosialisasikan Program <i>Joint Degree</i> ke Prodi | | | | | | | | | Panduan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional, Kredit Transfer, <i>Double Degree</i> , dan <i>Joint Degree</i> | 1 hari |
| Prodi mengajukan pembukaan Program <i>Joint Degree</i> ke Warek AKA, dengan tembusan ke Warek PPMK, BAA, BTPSI, BPK, Biro Kerma, KKI, dan PMB | | | | | | | | | 1.Persyaratan administrasi penyelenggaraan Program <i>Joint Degree</i> (lihat Panduan); 2.Persyaratan peserta (lihat Panduan) | 1 minggu |
| Warek AKA memimpin rapat koordinasi pembukaan Program <i>Joint Degree</i> usulan Prodi dengan mengundang Prodi, BAA, BTPSI, BPK, Biro Kerma, KKI dan PMB | | | | | | | | | Verifikasi kelengkapan dokumen: 1.Persyaratan administrasi penyelenggaraan Program <i>Joint Degree</i> | 2 minggu |
| Warek AKA mengeluarkan keputusan persetujuan penyelenggaraan Program <i>Joint Degree</i> | | | | | | | | | | |
| Prodi mengajukan ke Biro Kerma untuk pendaftaran Program <i>Joint Degree</i> ke Kementerian | | | | | | | | | Dokumen administrasi pendaftaran ke kementerian https://siaga.kemdikbud.go.id/en | (lihat di aplikasi waktu tunggu) |
| Biro Kerma menginformasikan ke Prodi bahwa ijin diterima/ ditolak dari kementerian | | | | | | | | | https://siaga.kemdikbud.go.id/en | |
| Jika ijin diterima, Prodi menyiapkan mahasiswa yang akan mengikuti Program <i>Joint Degree</i> , /menginformasikan ke universitas mitra untuk menyiapkan mahasiswa mahasiswa yang akan mengikuti Program <i>Joint Degree</i> | | | | | | | | | | 2 minggu |
| Prodi mengirimkan dokumen migrasi mahasiswa asing dari universitas mitra yang mendaftar Pogram <i>Joint Degree</i> ke KKI | | | | | | | | | 1.Passport 2.Visa 3.LOA | 2 minggu |
| Selesai | | | | | | | | | | |

BAGAN ALIR PROGRAM *DOUBLE DEGREE*

| DESKRIPSI | WAREK AKA | PRODI | WAREK PPMK | BAA | BPTSI | BIRO KERMA | PMB | KKI | DOKUMEN | WAKTU |
|---|-----------|-------|------------|-----|-------|------------|-----|-----|--|----------------------------------|
| Warek AKA mensosialisasikan Program <i>Double Degree</i> ke Prodi | | | | | | | | | Panduan Penyelenggaran Program Kelas Internasional, Kredit Transfer, <i>Double Degree</i> , dan <i>Joint Degree</i> | 1 hari |
| Prodi mengajukan pembukaan Program <i>Double Degree</i> ke Warek AKA, dengan tembusan ke Warek PPMK, BAA, BPTSI, Biro Kerma, PMB | | | | | | | | | 1.Persyaratan administrasi penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> (lihat Panduan); 2.Persyaratan peserta (lihat Panduan) | 1 minggu |
| Warek AKA memimpin rapat koordinasi pembukaan Program <i>Double Degree</i> usulan Prodi dengan mengundang Prodi, BAA, BPTSI, BPK, Biro Kerma, PMB | | | | | | | | | Verifikasi kelengkapan dokumen: 1.Persyaratan administrasi penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> | 2 minggu |
| Warek AKA mengeluarkan keputusan persetujuan penyelenggaraan Program <i>Double Degree</i> | | | | | | | | | | |
| Prodi mengajukan ke Biro Kerma untuk pendaftaran Program <i>Double Dgree</i> ke Kementerian | | | | | | | | | Dokumen administrasi pendaftaran ke kementerian https://siaga.kemdikbud.go.id/en | (lihat di aplikasi waktu tunggu) |
| Biro Kerma menginformasikan ke Prodi bahwa ijin diterima/ ditolak dari kementerian | | | | | | | | | https://siaga.kemdikbud.go.id/en | |
| Jika ijin diterima, Prodi menyiapkan mahasiswa yang akan mengikuti Program <i>Double Degree</i> , /menginformasikan ke universitas mitra untuk melakukan pendaftaran mahasiswa ke PMB | | | | | | | | | | 2 minggu |
| PMB mengirimkan dokumen imigrasi mahasiswa asing dari universitas mitra yang mendaftar Program <i>DoubleDegree</i> ke KKI | | | | | | | | | 1.Passport 2.Visa 3.LOA | 2 minggu |
| Selesai | | | | | | | | | | |

PENUTUP

Panduan penyelenggaraan program kelas internasional, *student exchange* (pertukaran mahasiswa), *double degree* (gelar ganda) dan *joint degree* (gelar bersama), diharapkan dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, dan dijadikan acuan dalam implementasi program di UNAS.